



# Evaluasi Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif di Kota Serang

Nurisma Amalia<sup>1</sup>, Listyaningsih<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, [6661190004@untirta.ac.id](mailto:6661190004@untirta.ac.id)

<sup>2</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, [listyaningsih@untirta.ac.id](mailto:listyaningsih@untirta.ac.id)

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received:

Revised:

Accepted:

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Universitas Riau Indonesia

## ABSTRACT

Women's representation in politics remains an important issue in achieving inclusive and gender-responsive democracy, particularly at the local government level. Although affirmative policies regarding the 30 percent quota for female legislative candidates have been implemented, women's political representation in the Serang City Regional House of Representatives (DPRD) remains relatively low. This study aims to evaluate women's representation in the legislature of Serang City using the CIPP evaluation model developed by Stufflebeam, which consists of context, input, process, and product dimensions. The study employed a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The findings indicate that women's representation in the DPRD of Serang City has not yet reached substantive representation. Several obstacles were identified, including patriarchal culture, limited political party support, inadequate political cadre development, limited financial and political resources, and the implementation of affirmative policies that tend to focus on administrative fulfillment rather than substantive political participation. In the 2024–2029 period,

only 4 out of 45 DPRD members are women, accounting for approximately 8.9 percent of total seats. Nevertheless, the presence of women legislators has contributed to increasing gender awareness and encouraging more gender-responsive public policy discussions, especially regarding women and children protection, education, health, and family welfare. Therefore, stronger institutional support, sustainable political education, and inclusive political culture are needed to strengthen substantive women's representation in local politics.

**Keywords:** *Evaluation; Women's Representation; Legislature; Gender; CIPP Model*

## 1. Pendahuluan

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan bagian penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan responsif gender. Kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak politik warga negara, tetapi juga berhubungan dengan upaya menghadirkan perspektif gender dalam proses perumusan kebijakan publik. Perempuan dinilai mampu membawa perspektif yang lebih sensitif terhadap isu pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, kesejahteraan keluarga, serta persoalan sosial masyarakat lainnya. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2020), keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik diperlukan agar kebijakan publik dapat merepresentasikan kebutuhan masyarakat secara lebih adil dan menyeluruh.

Indonesia sebagai negara demokrasi telah memberikan jaminan hukum terhadap kesetaraan hak politik bagi laki-laki dan perempuan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (3) menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pemerintahan. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) sebagai bentuk komitmen terhadap penghapusan diskriminasi perempuan. Dalam konteks politik elektoral, kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota minimal 30 persen calon legislatif perempuan.

Meskipun demikian, implementasi keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan Global Gender Gap Report 2023, Indonesia berada pada peringkat ke-87 dari 146 negara dalam aspek kesetaraan gender. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesetaraan gender masih menjadi isu strategis di Indonesia, khususnya dalam bidang politik dan pengambilan keputusan publik. Dalam praktiknya, perempuan masih menghadapi hambatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik ketika memasuki ruang politik formal. Politik masih dipandang sebagai ranah laki-laki sehingga perempuan sering kali dianggap kurang layak menjadi pemimpin politik dibandingkan laki-laki.

Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik salah satunya dilakukan melalui keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif. DPRD sebagai lembaga representasi masyarakat memiliki peran penting dalam menyerap aspirasi publik, merumuskan kebijakan daerah, serta mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif menjadi penting karena perempuan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap representasi politik, tetapi juga sebagai aktor yang mampu membawa perspektif gender dalam proses legislasi dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, keterwakilan perempuan tidak hanya dipahami sebagai persoalan jumlah perempuan yang duduk di parlemen, tetapi juga berkaitan dengan kualitas partisipasi perempuan dalam mempengaruhi kebijakan publik.

Provinsi Banten menjadi salah satu wilayah yang masih menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif daerah. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tahun 2026, keterwakilan perempuan pada DPRD kabupaten/kota di Provinsi Banten masih berada di bawah target afirmatif 30 persen. Terdapat ketimpangan keterwakilan perempuan antarwilayah yang cukup signifikan, di mana beberapa daerah mengalami peningkatan keterwakilan perempuan, sementara daerah lainnya justru mengalami penurunan. Adapun perbandingan keterwakilan perempuan pada DPRD kabupaten/kota di Provinsi Banten periode 2024-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Table1.** Keterwakilan Perempuan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Banten  
Periode 2024-2029

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan	Persentase
1.	Kota Tangerang Selatan	12	24%
2.	Kota Tangerang	10	20%
3.	Kabupaten Tangerang	10	20%
4.	Kabupaten Serang	8	16%
5.	Kabupaten Pandeglang	7	17,5%
6.	Kabupaten Lebak	6	15%
7.	Kota Cilegon	6	15%
8.	Kota Serang	4	8,89%

Sumber: KPU Provinsi Banten, diolah Peneliti, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, Kota Serang menjadi daerah dengan tingkat keterwakilan perempuan paling rendah di Provinsi Banten. Jumlah anggota DPRD perempuan di Kota Serang hanya sebanyak 4 orang dari total 45 anggota DPRD atau sekitar 8,89 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Kota Serang masih jauh dari target afirmatif 30 persen. Selain itu, keterwakilan perempuan di Kota Serang juga mengalami penurunan dalam tiga periode terakhir sehingga menunjukkan adanya persoalan serius dalam implementasi kebijakan afirmatif perempuan di tingkat daerah.

Rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kota Serang juga terlihat dari komposisi anggota legislatif berdasarkan jenis kelamin pada periode 2024-2029 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Table2.** Anggota DPRD Kota Serang Berdasarkan Jenis Kelamin  
Periode 2024-2029

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	41	91,11%
2.	Perempuan	4	8,89%
<b>Total</b>		<b>45</b>	<b>100%</b>

Sumber: KPU Kota Serang, diolah Peneliti, 2026.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif belum sepenuhnya menghasilkan representasi perempuan yang substantif dalam lembaga legislatif daerah. Secara administratif, sebagian besar partai politik memang telah memenuhi ketentuan kuota minimal 30 persen calon legislatif perempuan. Akan tetapi, implementasi kebijakan afirmatif masih cenderung dipahami sebagai formalitas administratif dibandingkan sebagai strategi substantif dalam meningkatkan keterpilihan perempuan. Banyak perempuan dicalonkan hanya untuk memenuhi persyaratan verifikasi partai politik tanpa diikuti dukungan strategis dalam proses pemenangan politik.

Selain rendahnya jumlah anggota legislatif perempuan, penelitian awal juga menemukan bahwa program penguatan politik perempuan di Kota Serang belum berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Kota Serang sebenarnya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Keterwakilan dan Partisipasi Perempuan dalam Proses Pembangunan Daerah yang mengamankan pentingnya peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah, termasuk dalam bidang politik. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan program pendidikan politik perempuan masih bersifat sosialisasi dan seremonial serta belum diarahkan pada pembentukan kader politik perempuan secara jangka panjang.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara pendahuluan, peneliti juga menemukan bahwa sebagian besar partai politik di Kota Serang belum memiliki strategi kaderisasi perempuan yang sistematis. Dukungan terhadap perempuan dalam kontestasi politik masih relatif terbatas dibandingkan laki-laki. Perempuan juga masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, jaringan politik, dan dukungan sosial masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan mengalami kesulitan untuk bersaing secara setara dalam kontestasi politik lokal.

Penelitian terkait keterwakilan perempuan sebelumnya telah dilakukan oleh Srifridayanti dkk. (2022) mengenai evaluasi kebijakan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palu, Regina dkk. (2021) mengenai evaluasi kebijakan representatif perempuan di DPRD Manado, serta Yamin dkk. (2023) mengenai evaluasi keterwakilan perempuan di partai politik. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik masih menghadapi berbagai hambatan struktural, budaya, dan kelembagaan sehingga diperlukan evaluasi kebijakan yang lebih mendalam terhadap implementasi keterwakilan perempuan dalam politik lokal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang dilakukan di DPRD Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten yang justru memiliki tingkat keterwakilan perempuan paling rendah dibandingkan daerah lain di Provinsi Banten. Selain itu, penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dari Stufflebeam (2014:312) untuk menganalisis keterwakilan perempuan secara lebih komprehensif, mulai dari konteks kebijakan, kesiapan sumber daya, proses implementasi, hingga hasil kebijakan afirmatif terhadap keterwakilan perempuan dalam legislatif daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian evaluasi kebijakan publik, khususnya terkait evaluasi kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan dalam politik lokal.

## TINJAUAN PUSTAKA

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan bagian penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan responsif gender karena perempuan tidak hanya berperan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai aktor dalam proses pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu,


evaluasi terhadap implementasi kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan representasi perempuan secara substantif dalam lembaga legislatif. Dalam penelitian ini, kajian pustaka digunakan sebagai landasan teoritis untuk menganalisis evaluasi kebijakan keterwakilan perempuan dalam legislatif di Kota Serang melalui teori evaluasi kebijakan publik, model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product), kebijakan afirmatif perempuan, partisipasi politik perempuan, serta konsep keterwakilan perempuan dalam politik.

#### Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan proses penilaian terhadap suatu kebijakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan, hambatan, serta dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk melihat apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan serta mampu menyelesaikan permasalahan publik yang menjadi dasar lahirnya kebijakan tersebut. Menurut Dunn (2018: 608), evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menghasilkan informasi mengenai nilai, manfaat, dan konsekuensi dari suatu kebijakan publik. Evaluasi kebijakan menjadi penting karena dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Dalam penelitian ini, evaluasi kebijakan digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan dalam legislatif di Kota Serang. Evaluasi dilakukan tidak hanya pada hasil akhir keterwakilan perempuan, tetapi juga pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, seperti regulasi, sumber daya, dukungan kelembagaan, sarana pendukung, serta dampak kebijakan terhadap kehidupan politik dan sosial masyarakat. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan telah berjalan dalam praktik politik lokal di Kota Serang. Berikut gambar evaluasi kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian:

**Gambar 1.** Analisis Kebijakan yang Berorientasi Pada Masalah



Sumber: Dunn (2003:21)

Gambar 2.1 di atas menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa unsur penting seperti regulasi, sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana dan prasarana, teknologi, serta dukungan finansial. Seluruh aspek tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan keterwakilan perempuan dalam legislatif tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum, tetapi juga kesiapan kelembagaan politik, sumber daya perempuan, dukungan partai politik, serta kondisi sosial budaya masyarakat.

### Model Evaluasi Kebijakan CIPP

Model evaluasi CIPP digunakan untuk mengevaluasi program maupun kebijakan secara menyeluruh mulai dari latar belakang kebijakan, dukungan sumber daya, proses implementasi, hingga hasil dan dampak yang dihasilkan. Menurut Stufflebeam dan Shinkfield (2014: 312), model evaluasi CIPP merupakan pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan dengan tujuan membantu perbaikan program atau kebijakan secara berkelanjutan.

Model evaluasi CIPP dipilih dalam penelitian ini karena mampu memberikan gambaran evaluasi yang komprehensif terhadap implementasi kebijakan keterwakilan perempuan dalam legislatif di Kota Serang. Melalui model ini, penelitian tidak hanya melihat hasil keterwakilan perempuan secara kuantitatif, tetapi juga menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam politik lokal. Berikut tabel model evaluasi CIPP menurut Stufflebeam (2014:312):

**Tabel 3.** Komponen Model CIPP

Komponen	Fokus	Pertanyaan Kunci	Tujuan
<i>Context</i>	Kebutuhan, masalah, peluang	Apa kebutuhan utama yang harus dipenuhi?	Menentukan tujuan program dan prioritas.
<i>Input</i>	Strategi, sumber daya, rencana	Bagaimana cara terbaik mencapai tujuan?	Memilih strategi dan alokasi sumber daya yang tepat.
<i>Process</i>	Pelaksanaan program	Apakah program berjalan sesuai rencana?	Memantau, mengidentifikasi hambatan, memberi umpan balik.
<i>Product</i>	Hasil, dampak, keberlanjutan	Apakah tujuan tercapai? Apa dampaknya?	Mengukur keberhasilan dan merekomendasikan keputusan lanjutan.

Sumber: Stufflebeam (2014:312)

Tabel 3. di atas menunjukkan bahwa model evaluasi CIPP terdiri dari empat dimensi utama yaitu *context*, *input*, *process*, dan *product* yang saling berkaitan dalam proses evaluasi kebijakan. Dimensi *context* berkaitan dengan latar belakang dan kebutuhan kebijakan, dimensi *input* berkaitan dengan sumber daya dan strategi pelaksanaan kebijakan, dimensi *process* berkaitan dengan implementasi kebijakan, sedangkan dimensi *product* berkaitan dengan hasil dan dampak kebijakan.

#### 1. *Context* (Konteks)

Evaluasi *context* digunakan untuk melihat kondisi awal, kebutuhan, tujuan, serta latar belakang lahirnya suatu kebijakan. Menurut Stufflebeam (2014: 45), evaluasi konteks dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, dan peluang yang menjadi dasar pelaksanaan suatu program atau kebijakan.

Dalam penelitian ini, dimensi *context* digunakan untuk menganalisis kondisi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Serang, kebutuhan terhadap representasi perempuan dalam politik, serta berbagai hambatan sosial budaya yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan. Evaluasi konteks juga digunakan untuk melihat bagaimana budaya patriarki masih mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan dalam politik lokal.

#### 2. *Input* (Masukan)

Evaluasi *input* digunakan untuk menilai kesiapan sumber daya, strategi, sarana, dan dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Stufflebeam (2014: 46), evaluasi *input* dilakukan untuk menentukan strategi terbaik serta sumber daya yang diperlukan agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif.

Dalam penelitian ini, dimensi *input* digunakan untuk melihat strategi partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan, pendidikan politik perempuan, dukungan kelembagaan, sumber daya politik perempuan, serta dukungan finansial dalam proses kontestasi politik. Selain itu,

penelitian juga melihat bagaimana partai politik mempersiapkan kader perempuan dalam menghadapi pemilu legislatif.

### 3. *Process* (Proses)

Evaluasi *process* digunakan untuk menilai bagaimana proses implementasi kebijakan dijalankan di lapangan. Menurut Stufflebeam (2014: 47), evaluasi proses bertujuan untuk memonitor pelaksanaan kebijakan serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul selama implementasi berlangsung.

Dalam penelitian ini, dimensi *process* digunakan untuk mengevaluasi proses pencalonan perempuan, dukungan partai politik terhadap perempuan, proses pelaksanaan kebijakan afirmatif, pengawasan kebijakan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan dalam dunia politik. Penelitian juga melihat bagaimana implementasi kebijakan afirmatif sering kali masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya substantif

### 4. *Product* (Hasil)

Evaluasi *product* digunakan untuk melihat hasil dan dampak dari pelaksanaan kebijakan. Menurut Stufflebeam (2014: 48), evaluasi hasil dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan telah mencapai tujuan yang diharapkan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini, dimensi *product* digunakan untuk melihat hasil keterwakilan perempuan di DPRD Kota Serang, dampak keterwakilan perempuan terhadap kesadaran gender masyarakat, pengaruh perempuan terhadap kebijakan publik, serta keberlanjutan penguatan politik perempuan di Kota Serang

## **Kebijakan Afirmatif Keterwakilan Perempuan**

Kebijakan afirmatif merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada kelompok yang mengalami ketimpangan sosial maupun politik, termasuk perempuan. Dalam konteks politik Indonesia, kebijakan afirmatif diwujudkan melalui ketentuan kuota minimal 30 persen perempuan dalam pencalonan anggota legislatif sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurut Siregar (2019: 88), kebijakan afirmatif perempuan dalam politik bertujuan untuk meningkatkan representasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik sehingga tercipta demokrasi yang lebih inklusif dan responsif gender. Akan tetapi, implementasi kebijakan afirmatif dalam praktik politik lokal sering kali masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menghasilkan keterwakilan perempuan yang substantif.

Dalam penelitian ini, kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan menjadi fokus utama evaluasi karena meskipun secara formal kuota pencalonan perempuan telah terpenuhi, tingkat keterpilihan perempuan di DPRD Kota Serang masih tergolong rendah dibandingkan target keterwakilan perempuan yang diharapkan.

## **Partisipasi Politik Perempuan**

Partisipasi politik perempuan merupakan keterlibatan perempuan dalam berbagai aktivitas politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Budiardjo (2015: 367), partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, termasuk memilih pemimpin serta mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Partisipasi politik perempuan menjadi penting karena perempuan memiliki pengalaman sosial yang berbeda dengan laki-laki sehingga mampu membawa perspektif yang lebih inklusif dalam kebijakan publik. Kehadiran perempuan dalam politik diharapkan dapat memperkuat kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan isu sosial masyarakat lainnya.

Namun demikian, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam politik seperti budaya patriarki, keterbatasan ekonomi, rendahnya dukungan partai politik, serta lemahnya akses terhadap jaringan politik. Hambatan tersebut menyebabkan partisipasi politik perempuan di berbagai daerah masih tergolong rendah, termasuk di Kota Serang

## **Keterwakilan Perempuan dalam Politik**

Keterwakilan perempuan merupakan bentuk partisipasi perempuan dalam lembaga politik sebagai upaya menciptakan kesetaraan gender dalam proses pengambilan keputusan publik. Menurut Pitkin (1967: 209), keterwakilan politik tidak hanya berkaitan dengan jumlah perempuan yang hadir dalam parlemen, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana perempuan mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

Keterwakilan perempuan yang substantif ditandai dengan adanya pengaruh perempuan dalam proses legislasi, pengawasan, dan pengambilan kebijakan publik. Oleh karena itu, keterwakilan perempuan tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan jumlah perempuan dalam parlemen, tetapi juga bagaimana perempuan mampu menghadirkan perspektif gender dalam kebijakan publik.

Dalam konteks penelitian ini, keterwakilan perempuan di DPRD Kota Serang masih menunjukkan adanya kesenjangan antara representasi formal dan representasi substantif. Meskipun perempuan telah diberikan ruang dalam pencalonan legislatif, jumlah perempuan yang berhasil terpilih masih rendah sehingga pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan politik daerah masih terbatas.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam mengenai evaluasi keterwakilan perempuan dalam legislative di Kota Serang melalui kondisi yang terjadi secara alamiah di lapangan. Fokus penelitian mengacu pada model evaluasi CIPP menurut Stufflebeam (2014:312) yang terdiri atas context, input, process, dan product untuk menganalisis keterwakilan perempuan dalam legislative di Kota Serang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dan snowball, yaitu informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terkait keterwakilan perempuan dalam legislatif di Kota Serang, seperti anggota DPRD perempuan, pimpinan DPRD, partai politik, Kesbangpol Kota Serang, Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), dan masyarakat Kota Serang.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2014:33) yang terdiri atas kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, member check, dan ethical consideration untuk memastikan kredibilitas data penelitian.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Evaluasi Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif di Kota Serang, peneliti menemukan bahwa implementasi kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan dalam politik lokal masih menghadapi berbagai hambatan struktural, budaya, kelembagaan, dan politik. Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP menurut Stufflebeam (2014:312) yang terdiri atas context, input, process, dan product untuk menganalisis keterwakilan perempuan dalam legislatif di Kota Serang secara lebih komprehensif. Melalui model evaluasi tersebut, penelitian tidak hanya berfokus pada hasil akhir keterwakilan perempuan, tetapi juga melihat latar belakang kebijakan, kesiapan sumber daya, proses pelaksanaan, hingga dampak keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik daerah. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi penelitian yang dilakukan di DPRD Kota Serang, partai politik, Kesbangpol Kota Serang, organisasi perempuan, dan masyarakat Kota Serang.

**Tabel 4.** Hasil Evaluasi Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif di Kota Serang Berdasarkan Model CIPP

Dimensi	Fokus Evaluasi	Hasil Temuan Penelitian
<i>Context</i>	Latar belakang, kebutuhan, peluang	Kebijakan afirmatif sudah ada namun keterwakilan perempuan masih rendah karena budaya patriarki dan dominasi politik laki-laki.
<i>Input</i>	Strategi, sumber daya, sarana	Dukungan sumber daya manusia dan kelembagaan tersedia, tetapi penguatan kapasitas dan dukungan politik perempuan masih terbatas.
<i>Process</i>	Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan	Implementasi kebijakan afirmatif masih bersifat administratif dan belum substantif.
<i>Product</i>	Hasil, dampak, keberlanjutan	Perempuan mulai membawa perspektif gender dalam kebijakan, namun representasi substantif belum sepenuhnya tercapai.

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

### 1. *Context* (Konteks)

Evaluasi *context* dilakukan untuk melihat latar belakang, kebutuhan, tujuan, serta kondisi sosial politik yang melatarbelakangi keterwakilan perempuan dalam legislatif di Kota Serang. Pada aspek konteks, penelitian menemukan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif. Selain itu, Pemerintah Kota Serang juga memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Keterwakilan dan Partisipasi Perempuan dalam Proses Pembangunan Daerah sebagai bentuk dukungan terhadap pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

Secara formal, keberadaan regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memberikan ruang politik bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam lembaga legislatif. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan afirmatif tersebut dalam praktik politik lokal masih menghadapi berbagai tantangan sosial dan budaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, masyarakat Kota Serang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki yang memandang laki-laki lebih layak menjadi pemimpin politik dibandingkan perempuan. Politik masih dipersepsikan sebagai ranah laki-laki sehingga perempuan yang terlibat dalam politik sering menghadapi stigma sosial, rendahnya dukungan lingkungan, serta keterbatasan legitimasi politik di masyarakat.

Selain itu, ditemukan bahwa meskipun kuota afirmatif perempuan telah diterapkan pada tahap pencalonan anggota legislatif, hasil keterwakilan perempuan masih sangat rendah. Hal tersebut terlihat dari jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Serang yang hanya berjumlah 4 orang dari total 45 anggota DPRD atau sekitar 8,89 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif masih belum mampu meningkatkan keterwakilan perempuan secara substantif dalam lembaga legislatif daerah. Keterwakilan perempuan masih lebih dominan dipahami sebagai pemenuhan administratif dibandingkan sebagai strategi memperkuat representasi politik perempuan dalam pengambilan keputusan publik.

**Tabel 5.** Jumlah Anggota DPRD Perempuan Kota Serang

Periode	Jumlah Anggota Perempuan	Persentase
2014-2019	8 Orang	17,8%
2019-2024	6 Orang	13,33%
2024-2029	4 Orang	8,89%

Sumber: Diolah Peneliti dari DPRD Kota Serang, 2026

Penelitian ini juga menemukan bahwa kebutuhan terhadap keterwakilan perempuan dalam legislatif tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif. Kehadiran perempuan di DPRD Kota Serang dibutuhkan untuk memperkuat perspektif gender dalam proses legislasi, pengawasan, dan penganggaran daerah, terutama dalam isu perlindungan perempuan dan anak, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan keluarga, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi lapangan, anggota legislatif perempuan lebih banyak membahas isu sosial masyarakat dibandingkan isu politik praktis sehingga kehadiran perempuan dinilai mampu membawa perspektif yang lebih inklusif dalam kebijakan publik daerah.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian, peneliti mengonstruksikan bahwa keterwakilan perempuan di Kota Serang masih berada pada tahap representasi formal dan belum sepenuhnya mencapai representasi substantif. Kebijakan afirmatif telah memberikan ruang bagi perempuan untuk ikut dalam politik lokal, namun implementasinya masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, dominasi politik laki-laki, serta rendahnya dukungan sosial dan politik terhadap perempuan dalam kontestasi politik daerah.

## 2. Input (Masukan)

Evaluasi *input* dilakukan untuk melihat kesiapan strategi, sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sarana prasarana, serta dukungan kelembagaan dalam keterwakilan perempuan di Kota Serang. Pada aspek input, hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia dalam keterwakilan perempuan melibatkan DPRD Kota Serang, partai politik, Kesbangpol Kota Serang, organisasi perempuan seperti KPPI, dan masyarakat. Secara kelembagaan, sumber daya tersebut dinilai telah tersedia untuk mendukung keterwakilan perempuan dalam politik lokal.

Dari sisi kualitas sumber daya manusia, anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Serang dinilai memiliki kemampuan dan kompetensi yang tidak berbeda dengan anggota legislatif laki-laki. Anggota legislatif perempuan aktif menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi masyarakat. Selain itu, perempuan juga aktif dalam pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Namun demikian, penelitian menemukan bahwa strategi partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan masih lebih berorientasi pada pemenuhan administratif kuota 30 persen dibandingkan penguatan keterpilihan perempuan secara substantif. Banyak partai politik mencalonkan perempuan hanya untuk memenuhi syarat pencalonan tanpa memberikan dukungan strategis seperti penempatan nomor urut yang strategis, dukungan jaringan politik, maupun penguatan kapasitas politik perempuan. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan mengalami kesulitan bersaing secara setara dalam kontestasi politik daerah.

**Tabel 6.** Kondisi Input Keterwakilan Perempuan Politik

Aspek Input	Kondisi Temuan
Strategi Partai Politik	Masih administratif
Sumber Daya Manusia	Kompetensi perempuan sudah memadai

Dukungan Finansial	Masih terbatas
Pendidikan Politik	Belum berkelanjutan
Sarana dan Prasarana	Sudah tersedia
Koordinasi Kelembagaan	Belum terintegrasi

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Dari sisi anggaran, penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat alokasi anggaran khusus yang secara spesifik digunakan untuk penguatan keterwakilan perempuan dalam politik lokal. Program pendidikan politik perempuan masih digabungkan dalam kegiatan pengarusutamaan gender atau kegiatan sosial lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan program penguatan perempuan politik belum berjalan secara berkelanjutan dan sistematis. Selain itu, perempuan juga masih menghadapi keterbatasan sumber daya finansial dalam proses kontestasi politik karena biaya politik yang cukup tinggi.

Sementara itu, berdasarkan hasil observasi lapangan, sarana dan prasarana di lingkungan DPRD Kota Serang telah tersedia dan dapat digunakan secara setara oleh anggota legislatif laki-laki maupun perempuan. Tidak terdapat perbedaan fasilitas kerja dalam pelaksanaan tugas kedewanan. Akan tetapi, akses perempuan terhadap media politik, penguatan citra politik, dan ruang advokasi masih relatif terbatas dibandingkan laki-laki.

Penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi antar lembaga dalam penguatan keterwakilan perempuan masih belum berjalan secara maksimal. Program penguatan perempuan politik masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi antara pemerintah daerah, partai politik, organisasi perempuan, dan DPRD Kota Serang. Hal tersebut menyebabkan program penguatan perempuan dalam politik belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan keterwakilan perempuan dalam legislatif.

### 3. *Process (Proses)*

Evaluasi *process* dilakukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan keterwakilan perempuan di Kota Serang dijalankan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga hambatan yang dihadapi. Pada tahap perencanaan, penelitian menemukan bahwa kebijakan afirmatif perempuan secara formal telah diatur dalam berbagai regulasi pemilu dan pengarusutamaan gender. Akan tetapi, dalam praktiknya perencanaan keterwakilan perempuan masih lebih banyak dipahami sebagai pemenuhan syarat administratif dibandingkan penguatan politik perempuan secara substantif.

Partai politik masih belum memiliki strategi jangka panjang dalam melakukan kaderisasi politik perempuan. Rekrutmen perempuan dalam partai politik lebih banyak dilakukan menjelang pemilu sehingga penguatan kapasitas perempuan belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, penempatan perempuan dalam daftar calon legislatif juga masih banyak ditempatkan pada nomor urut yang kurang strategis sehingga peluang keterpilihan perempuan menjadi lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Pada tahap pelaksanaan, anggota legislatif perempuan telah menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi masyarakat di DPRD Kota Serang. Anggota perempuan aktif mengikuti rapat komisi, rapat paripurna, kegiatan reses, dan pembahasan rancangan peraturan daerah. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan strategis daerah masih belum terlalu besar karena dominasi laki-laki dalam struktur politik lokal masih cukup kuat.

**Tabel 7.** Hambatan Proses Keterwakilan Perempuan

Hambatan	Penjelasan
----------	------------

Budaya Patriarki	Politik masih dipandang sebagai ranah laki-laki
Kaderisasi Partai	Belum sistematis
Dukungan Politik	Lebih dominan kepada laki-laki
Biaya Politik	Menjadi hambatan perempuan
Beban Ganda Perempuan	Peran domestik dan politik berjalan bersamaan

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Pada tahap pengawasan, penelitian menemukan bahwa pengawasan terhadap keterwakilan perempuan masih lebih berfokus pada aspek administratif seperti pemenuhan kuota pencalonan perempuan dalam daftar calon legislatif. Belum terdapat pengawasan substantif terkait kualitas keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan publik daerah. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan afirmatif juga belum dilakukan secara berkelanjutan oleh lembaga terkait.

Penelitian ini juga menemukan bahwa hambatan utama keterwakilan perempuan di Kota Serang berasal dari budaya patriarki, keterbatasan modal politik perempuan, lemahnya dukungan partai politik, serta rendahnya dukungan sosial masyarakat terhadap perempuan dalam politik. Selain itu, perempuan juga menghadapi beban ganda antara tanggung jawab domestik dan aktivitas politik sehingga mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam politik lokal.

#### 4. *Product (Produk)*

Evaluasi *product* dilakukan untuk melihat hasil dan dampak keterwakilan perempuan dalam legislatif di Kota Serang. Berdasarkan hasil penelitian, keterwakilan perempuan mulai memberikan dampak terhadap meningkatnya pembahasan isu-isu sosial yang lebih responsif gender seperti perlindungan perempuan dan anak, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kehadiran perempuan di DPRD Kota Serang juga mulai mengubah pandangan masyarakat bahwa perempuan memiliki kemampuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan publik.

Selain itu, anggota legislatif perempuan mulai aktif membawa isu-isu perlindungan perempuan dan anak dalam pembahasan kebijakan daerah. Kehadiran perempuan juga memberikan motivasi bagi perempuan lain untuk mulai berpartisipasi dalam politik lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan tidak hanya memberikan dampak politik, tetapi juga dampak sosial terhadap meningkatnya kesadaran gender masyarakat.

**Tabel 8.** Dampak Keterwakilan Perempuan dalam DPRD Kota Serang

Aspek Dampak	Hasil Temuan
Politik	Perempuan mulai aktif dalam kebijakan publik
Sosial	Kesadaran gender masyarakat mulai meningkat
Kebijakan	Isu perempuan dan anak mulai diperhatikan
Ekonomi	Mulai mendorong pemberdayaan UMKM perempuan
Kelembagaan	Pengarusutamaan gender mulai dibahas dalam DPRD

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Namun demikian, penelitian menemukan bahwa hasil keterwakilan perempuan masih belum sepenuhnya menghasilkan perubahan substantif dalam struktur politik daerah. Rendahnya jumlah perempuan di DPRD Kota Serang menyebabkan pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan

strategis masih terbatas. Selain itu, kebijakan afirmatif belum sepenuhnya mampu menciptakan representasi perempuan yang kuat dalam lembaga legislatif daerah.

Dari sisi keberlanjutan, program penguatan perempuan politik di Kota Serang juga masih belum berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Pendidikan politik perempuan, kaderisasi perempuan, dan evaluasi kebijakan afirmatif masih bersifat insidental dan belum menjadi strategi jangka panjang pemerintah daerah maupun partai politik. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan keterwakilan perempuan masih berjalan lambat dan belum mampu mencapai target representasi perempuan yang substantif dalam politik lokal.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa perempuan yang berhasil menjadi anggota legislatif di DPRD Kota Serang aktif menjalankan fungsi kedewanan seperti menghadiri rapat komisi, rapat paripurna, kegiatan reses, pembahasan rancangan peraturan daerah, serta pengawasan pelayanan publik. Selain itu, anggota legislatif perempuan juga aktif membahas persoalan sosial masyarakat seperti perlindungan perempuan dan anak, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan keluarga, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif dinilai mampu membawa perspektif yang lebih dekat dengan kebutuhan sosial masyarakat dibandingkan pendekatan politik yang bersifat maskulin. Namun demikian, keterbatasan jumlah perempuan dalam struktur DPRD Kota Serang menyebabkan pengaruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan strategis daerah masih terbatas.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian, peneliti mengonstruksikan bahwa keterwakilan perempuan dalam legislatif di Kota Serang masih berada pada tahap representasi formal dan belum sepenuhnya mencapai representasi substantif. Kebijakan afirmatif telah memberikan ruang bagi perempuan untuk masuk ke dalam politik lokal, namun implementasinya masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, lemahnya dukungan partai politik, keterbatasan sumber daya perempuan, dan dominasi laki-laki dalam struktur politik daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan politik perempuan, kaderisasi partai yang lebih inklusif, dukungan kelembagaan yang berkelanjutan, serta perubahan budaya masyarakat agar keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menciptakan demokrasi yang lebih inklusif, responsif gender, dan berkeadilan sosial.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai evaluasi keterwakilan perempuan dalam legislatif di Kota Serang dengan menggunakan model evaluasi CIPP menurut Stufflebeam (2014), dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan dalam DPRD Kota Serang telah berjalan secara formal melalui kebijakan afirmatif pencalonan perempuan, namun belum sepenuhnya mengarah pada representasi politik yang substantif. Kebijakan afirmatif 30 persen telah memberikan ruang bagi perempuan untuk masuk dalam proses pencalonan legislatif, tetapi ruang tersebut belum mampu mendorong peningkatan keterpilihan perempuan secara signifikan. Hal ini terlihat dari jumlah anggota legislatif perempuan DPRD Kota Serang periode 2024-2029 yang hanya berjumlah 4 orang dari total 45 anggota DPRD atau sekitar 8,9 persen.

Pada aspek context, keterwakilan perempuan dalam DPRD Kota Serang secara normatif telah didukung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Keterwakilan dan Partisipasi Perempuan dalam Proses Pembangunan Daerah. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa secara hukum perempuan memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam politik dan pengambilan keputusan publik. Namun, kondisi sosial politik masyarakat Kota Serang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki yang memandang politik sebagai ranah laki-laki. Perempuan masih menghadapi hambatan berupa rendahnya legitimasi politik, stereotip kepemimpinan perempuan, serta minimnya dukungan sosial dalam kontestasi politik. Oleh sebab itu, kebutuhan keterwakilan perempuan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kuota administratif, tetapi

juga diperlukan untuk memperkuat perspektif gender dalam kebijakan daerah, terutama pada isu perlindungan perempuan dan anak, pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan keluarga.

Pada aspek input, strategi partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan masih lebih banyak diarahkan pada pemenuhan syarat administratif pencalonan dibandingkan penguatan kapasitas politik perempuan secara berkelanjutan. Perempuan sebenarnya memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi masyarakat, namun masih menghadapi keterbatasan pengalaman politik, dukungan finansial, akses jaringan politik, dan penguatan citra politik. Pendidikan politik serta kaderisasi perempuan juga belum berjalan secara sistematis, sehingga perempuan sering kali belum memperoleh pembinaan yang cukup untuk bersaing dalam kontestasi politik lokal. Selain itu, dukungan kelembagaan, ruang advokasi, dan akses terhadap media politik masih perlu diperkuat agar perempuan tidak hanya hadir sebagai calon legislatif, tetapi juga memiliki peluang keterpilihan yang lebih besar.

Pada aspek process, implementasi kebijakan afirmatif perempuan di Kota Serang masih menghadapi hambatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan pencalonan perempuan masih cenderung bersifat formalitas administratif tanpa disertai strategi pemenangan politik yang matang. Dalam pelaksanaannya, dukungan politik partai masih lebih dominan diberikan kepada calon laki-laki, sementara perempuan menghadapi hambatan berupa budaya patriarki, biaya politik yang tinggi, beban ganda domestik dan publik, serta lemahnya akses terhadap jaringan politik. Pengawasan terhadap kebijakan afirmatif juga masih lebih berfokus pada pemenuhan jumlah calon perempuan, belum menyentuh kualitas pencalonan, distribusi perempuan di daerah pemilihan, penempatan nomor urut strategis, serta peluang keterpilihan perempuan secara nyata.

Pada aspek product, keterwakilan perempuan dalam DPRD Kota Serang mulai memberikan dampak terhadap meningkatnya perhatian pada isu-isu sosial yang responsif gender. Kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif mulai membawa isu perlindungan perempuan dan anak, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan keluarga, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pembahasan kebijakan daerah. Selain itu, keberadaan perempuan di DPRD juga mulai membangun kesadaran masyarakat bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk terlibat dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan publik. Akan tetapi, rendahnya jumlah perempuan dalam DPRD menyebabkan pengaruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan strategis masih terbatas. Program penguatan politik perempuan, kaderisasi, pendidikan politik, dan evaluasi kebijakan afirmatif juga belum berjalan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, evaluasi keterwakilan perempuan dalam legislatif di Kota Serang menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif telah memberikan dasar formal bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, tetapi belum cukup kuat untuk menghasilkan representasi perempuan yang substantif. Keterwakilan perempuan masih menghadapi hambatan budaya, struktural, ekonomi, dan kelembagaan. Oleh karena itu, peningkatan keterwakilan perempuan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemenuhan kuota pencalonan, tetapi juga perlu disertai dengan penguatan kaderisasi politik perempuan, pendidikan politik yang berkelanjutan, dukungan partai politik, penguatan kapasitas perempuan, dukungan anggaran, serta perubahan budaya politik masyarakat agar keterlibatan perempuan dalam politik daerah dapat berlangsung secara lebih inklusif, responsif gender, dan berkeadilan.

## 5. Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2022. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi ke-2)*. Bandung: Alfabeta.
- Budiardjo, Miriam. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

- Pitkin, Hanna Fenichel. 1967. *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press.
- Stufflebeam, Daniel L., dan Chris L. S. Coryn. 2014. *Evaluation Theory, Models, and Applications* (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Maramis, R. U., Lengkong, F. D. J., & Londa, V. Y. 2021. "Evaluasi Kebijakan Representatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Manado." *Jurnal Administrasi Publik*, 6(90).
- Siregar, Nina. 2019. "Kebijakan Afirmatif Perempuan dalam Politik di Indonesia." *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 4(2), 80–92.
- Srifirdayanti, Fathurrahman, & Dewi Nurvianti. 2022. "Evaluasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu." *Jurnal Administrator*, 5(1).
- Yamin, U. Z., Idrus, I. A., & Koonah. 2023. "Evaluasi Keterwakilan Perempuan di Partai Politik (Studi Kasus DPC Partai Gerindra Jakarta Utara)." *Journal of Government-JOG*, 6(2), 174–190.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Serang. 2026. *Data Anggota DPRD Kota Serang Berdasarkan Jenis Kelamin Periode 2024–2029*.
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten. 2026. *Data Keterwakilan Perempuan DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Banten Periode 2024–2029*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2020. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*. Jakarta: KPPPA.
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Keterwakilan dan Partisipasi Perempuan dalam Proses Pembangunan Daerah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.